

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Padang Pariaman

Pencatatan Bio Data Penduduk WNI yang baru lahir

No. SK : 54/KEP/DISDUKCAPIL-2022 Tentang Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Kartu Keluarga orangtua;
2. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengakses Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile (DCM) melalui komputer dengan akses <http://siak.padangpariamankab.go.id/androids/> atau melalui Smartphone android dengan mendownload Aplikasi DCM di Playstore;
2. Klik menu registrasi akun bagi masyarakat yang belum mempunyai akun DCM. Setelah berhasil registrasi, masukkan kode aktivasi yang dikirim ke email. Atau klik login bagi masyarakat yang sudah memiliki akun DCM;
3. Pilih menu Akta Kelahiran, Pilih Akta Baru dan Warganya Belum memiliki NIK, isi kolom sesuai dengan data yang diminta, pilih tempat penyerahan syarat asli dan pengambilan dokumen serta upload seluruh persyaratan;
4. Tunggu notifikasi proses pengajuan dengan melihat pada menu lacak permohonan dan ikuti instruksi yang diberikan;
5. Jika permohonan ditolak, silahkan baca alasan ditolaknya, kemudian klik tombol "edit permohonan" lalu lengkapi lagi berkas sesuai dengan alasan ditolaknya;
6. Jika permohonan sukses, serahkan syarat yang diupload dan menu unduh dokumen otomatis akan tampil. Masyarakat bisa cetak sendiri KK dan Akta Kelahiran dirumah menggunakan kertas HVS 80 gram atau meminta bantuan ke nagari terdekat atau scan barcode pada mesin Anjungan Dukcapil Nagari (ADN) yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

15 Menit

- 15 menit. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen.
- 3 hari, KIA dijemput oleh PT.Pos ke disdukcapil dan diantarkan ke kantor nagari masing-masing

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk, KK, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anaka (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman



Jalan Soeharjo No 7 Pariaman, Sumatera Barat, 25516 075193399

dukcapil.padangpariamankab.go.id

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman

a. Pengaduan tatap muka:

1. Kotak Pengaduan;
2. Alamat : Jalan Dr. Soeharjo No. 7, Kampung Baru, Pariaman, Sumatera Barat
3. Petugas khusus : Alfauzi, A.Ma dan Yulia Zulfinda, S.Pd

b. Pengaduan online :

1. email : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com
2. Telpon/Fax : (0751) 93399/ (0751) 93953
3. Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
4. Aplikasi Android : Dukcapil Ceria Mobile (DCM) pada Menu Layanan Pengaduan Tamasya (**Tampek Masyarakat**)
5. Media Sosial :
 - Facebook : Dukcapilceria Dukcapilceria
 - Twitter : @dukcapilceria
 - Instagram : @dukcapil_ceria
 - tik tok : Dukcapil_ceria
6. Lain-lain :
 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - Anjungan Data dan Informasi Kependudukan (ADIK);
 - Google Bussines : <https://g.page/dukcapilceria>

1. Petugas khusus : Hermadila Sari,SE, Firdiman Darnis dan Fityuliana Sarmila